

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak-anak dan remaja merupakan aset bangsa serta termasuk salah satu sumber daya manusia paling krusial dalam mewujudkan dan meneruskan cita-cita nasional (Anjaswarni et al., 2020.). Hal ini disebabkan oleh masa remaja yang menapaki fase penting dalam siklus kehidupan manusia, dimana transformasi fisik, psikologis, dan kognitif berlangsung secara intens. Masa remaja ditandai dengan dimulainya proses perkembangan identitas, pembentukan nilai, dan pola pikir yang sangat menentukan tatanan karakter dan kualitas generasi mendatang. Proses perkembangan identitas ini merupakan fenomena individual sekaligus sosial dengan sebagian besar proses yang diasumsikan selama masa remaja ketika perkembangan kognitif memungkinkan seseorang untuk membangun “Teori Diri (*Theory of Self*)” (lumenlearning.com). Erikson (2010) meyakini periode perkembangan ini sebagai “Krisis Identitas (*Identity Crisis*)”, sebuah titik balik krusial dimana seorang individu harus berkembang dengan satu cara atau yang lain, mengantarkan remaja menuju pertumbuhan dan diferensiasi dimana individu mulai berusaha menemukan siapa dirinya, apa yang diyakininya, serta bagaimana ia ingin dilihat oleh lingkungan sosial.

Kualitas pembentukan karakter, nilai, dan moralitas selama pembentukan identitas pada masa remaja sangat menentukan kondisi sosial, ekonomi, dan politik masa depan suatu wilayah. Tidak semua anak dan remaja menjalani proses menuju kedewasaan secara optimal; sejumlah dari mereka gagal menyelesaikan tugas-tugas

perkembangan sehingga tidak mencapai kompetensi yang diharapkan dan berisiko mengalami penyimpangan perilaku. Ketidaktepatan atau kegagalan dalam memberikan pengawasan dan pembinaan pada fase ini berpotensi menghasilkan dampak sistemik yang meningkatkan kerentanan sosial di masa mendatang. Menurut Widowati (2025), kegagalan dalam pengawasan dan pembinaan dapat menimbulkan persoalan serius yang tidak boleh diabaikan, seperti munculnya kenakalan remaja yang melibatkan aspek hukum dan cenderung berkembang menjadi tindakan kriminal yang dikenal sebagai *juvenile delinquency*.

Menurut Dacosta (2025), Generasi muda kontemporer, khususnya Generasi Z yang lahir pada tahun 1995–2009 dan Generasi Alpha yang lahir di tahun 2010–2024, dihadapkan pada paparan informasi dan tantangan sosial yang berbeda secara signifikan dibandingkan generasi sebelumnya. Kerentanan mereka seringkali muncul dalam bentuk tindakan kriminalitas atau perilaku menyimpang, baik yang dilakukan atas dasar rasa ingin tahu, coba-coba, gengsi, atau tekanan teman sebaya (*peer pressure*). Tekanan teman sebaya adalah dorongan sosial yang dialami individu untuk menyesuaikan diri dengan norma, perilaku, atau sikap yang berlaku dalam kelompok pertemanan; pengaruh tersebut dapat muncul secara langsung (eksplisit) maupun tidak langsung (implisit) (Erlin, 2025). Tindakan ini dapat berupa perkelahian, vandalisme, penyalahgunaan narkoba dan minuman keras (miras), hingga terlibat dalam kejahatan yang merugikan diri sendiri dan masyarakat, dan terkadang tanpa pemahaman penuh akan konsekuensi hukum yang ada. Kenakalan remaja yang tidak terkendali berupa tindakan kriminal ini dapat

membuat remaja berurusan dengan aparat penegak hukum dan dapat berpengaruh dalam rekam jejak mereka di masa depan (Farrasetia, 2025).

Selain keunggulannya sebagai kota besar, Kota Surabaya menghadapi problematika yang kompleks. Kota Surabaya berperan bukan hanya sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan, tetapi juga sebagai ruang pertukaran budaya dan pola hidup modern. Dinamika kota besar menciptakan berbagai peluang, tetapi sekaligus menghadirkan tantangan sosial. Biaya hidup yang tinggi menuntut banyak keluarga bekerja lebih keras. Banyak orang tua yang terpaksa harus bekerja seharian penuh, bahkan lebih dari satu pekerjaan, demi memenuhi kebutuhan keluarga. Akibatnya, pengawasan terhadap anak, terutama yang memasuki usia remaja, menjadi kurang optimal. Kondisi ini menciptakan ruang kosong yang seringkali diisi oleh pengaruh lingkungan pergaulan yang tidak selalu positif.

Kenakalan remaja paling rentan terjadi pada rentang usia 11–18 tahun, periode di mana anak-anak, termasuk pelajar, memasuki fase perkembangan yang ditandai oleh ketidakstabilan emosi. Kenakalan remaja di Kota Surabaya saat ini mengalami kenaikan kasus terutama pada kenakalan remaja yang mengarah pada tindakan kriminal, seperti yang disebutkan oleh Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) pada Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2025.

“...Ketua Komnas PA Surabaya, Syaiful Bahri, menegaskan bahwa meningkatnya kenakalan remaja yang kian mengarah pada tindakan kriminal di Kota Surabaya tak bisa lagi dipandang sebelah mata. ...”Di Surabaya, kita menghadapi persoalan besar terkait kenakalan remaja yang mulai melibatkan unsur kriminalitas. Penyebabnya beragam, tapi salah satu faktor utama adalah kurangnya kepedulian keluarga dan lingkungan terhadap pemenuhan sepuluh hak dasar

anak," ujarnya..." Sumber:
<https://radarsurabaya.jawapos.com/surabaya/776335425/komnas-pa-menekankan-lonjakan-kenakalan-remaja-dan-kriminalitas-anak-di-surabaya> diakses pada 12 Oktober 2025.

Minimnya pola asuh orang tua terhadap anak dan lingkungan pertemanan yang tidak sehat mendorong maraknya fenomena kenakalan remaja di Kota Surabaya, antara lain kasus balap liar, peredaran dan konsumsi minuman keras, hingga penyalahgunaan narkoba seringkali melibatkan pelajar dan anak di bawah umur. Data kepolisian dan media massa kerap memberitakan keterlibatan remaja dalam aksi kriminal seperti pencurian, perampasan, hingga kekerasan jalanan. Peredaran minuman keras di sejumlah kawasan Kota Surabaya relatif mudah diakses oleh anak-anak, bahkan meskipun ada larangan penjualan untuk usia di bawah 18 tahun.

Faktor penyebab kenakalan remaja di Surabaya tidak dapat dilihat dari satu sisi saja. Terdapat beberapa faktor yang dapat menimbulkan kenakalan dalam diri seorang remaja seperti faktor ekonomi, sosial, budaya, dan faktor lainnya yang ada di sekitar remaja tersebut. Secara umum, penyebab kenakalan remaja dapat dibedakan menjadi dua kelompok utama, yakni faktor internal yang bersumber dari dalam diri remaja itu sendiri, dan faktor eksternal yang berasal dari lingkungan di luar individu tersebut (Mahesha, Anggraeni, & Adriansyah, 2024). Faktor internal ini meliputi krisis identitas dan lemahnya kontrol diri. Meskipun kemampuan membedakan antara perilaku yang baik dan buruk mungkin telah ada, tanpa pengendalian diri yang kuat seorang remaja berisiko terlibat dalam perilaku menyimpang.

Faktor eksternal penyebab kenakalan remaja sangatlah beragam dan banyak macam bentuknya. Faktor eksternal seperti lingkungan keluarga, kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai agama, pengaruh dari lingkungan sekitar, dan juga tempat pendidikan yang memainkan peran cukup krusial dalam pembentukan karakter dan penentu identitas seorang remaja. Kurangnya perhatian dalam perkembangan remaja di semua faktor, baik internal maupun eksternal, dapat menimbulkan berbagai kenakalan remaja dalam berbagai bentuk sebagai reaksi impulsif dalam pencarian jati diri dan pembentukan identitas mereka.

Kenakalan remaja sangat rentan terjadi pada malam hari. Pengawasan dari berbagai pihak, seperti pengawasan dari orang tua atau pun petugas keamanan setempat pada malam hari pada dasarnya memiliki kelemahan. Malam hari merupakan waktu dimana individu beristirahat dari kegiatan harian sehingga jalanan menjadi lebih lengang. Kelengangan di jalanan ini yang biasanya dimanfaatkan para remaja untuk melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh norma sosial, antara lain mabuk, nongkrong, pacaran, tawuran, atau pun aksi lainnya yang berkemungkinan untuk diberhentikan jika terdapat saksi mata lain yang mengawasi. Hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan pengawasan pada malam hari mulai dari lingkungan domestik anak untuk dapat memantau pergerakan anak secara menyeluruh.

Menimbang kompleksitas permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Surabaya menginisiasi kebijakan pembatasan jam malam bagi anak di bawah usia 18 tahun. Kebijakan ini bersifat preventif dan bertujuan membatasi ruang gerak remaja pada periode yang dianggap rentan, yaitu pada malam hari. Kebijakan ini

membatasi aktivitas dan kegiatan anak-anak di bawah umur yang terjadi tanpa sepengetahuan dan izin dari orang tua mereka mulai dari jam 10 (sepuluh) malam hingga jam 4 (empat) dini hari. Kebijakan serupa juga pernah dilaksanakan pada tahun 2022 sebagai solusi atas maraknya kenakalan remaja berupa gangster dan geng motor dan terbukti sukses dalam menurunkan angka kenakalan remaja. Namun kebijakan pembatasan jam malam di tahun 2025 memiliki pendekatan baru dengan menjalin kolaborasi masyarakat di ranah RT/RW dengan membuat satgas (satuan tugas) di RT/RW setempat.

Kebijakan pembatasan jam malam tidak hanya didasarkan pada kebutuhan atas pengendalian sosial, tapi juga komitmen untuk perlindungan anak secara sistemik agar mereka terbebas dari paparan risiko kenakalan, kekerasan, dan eksploitasi yang semakin variatif dan sulit diprediksi. Kebijakan pembatasan jam malam pada anak di bawah 18 tahun telah disahkan oleh Pemerintah Kota Surabaya pada 20 Juni 2025 dan resmi diterapkan secara nyata di lapangan pada 3 Juli 2025.

Kebijakan ini berlandaskan pada Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan perlindungan anak, dan juga Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025, Nomor 800.2.1/225/SJ, Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 16 Januari 2025 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Pembiasaan di Satuan Pendidikan. Sebagai manifestasi nyata dari amanat Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2023 Pasal 16A Ayat 1, pemerintah daerah memikul tanggung jawab moral

dan hukum untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak. Dalam konteks ini, kebijakan pembatasan jam malam hadir sebagai instrumen preventif yang esensial untuk menjamin hak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan partisipasi anak secara optimal. Langkah ini tidak hanya sekadar pembatasan fisik, melainkan sebuah upaya sistemik untuk merawat harkat dan martabat kemanusiaan anak, sekaligus menciptakan ruang aman yang bebas dari ancaman kekerasan serta diskriminasi.

Kebijakan pembatasan jam malam menyoar pada anak-anak yang belum menginjak usia dewasa, yaitu anak yang masih belum berusia 18 tahun yang memiliki kegiatan tanpa sepengetahuan orang tua mereka atau pun kegiatan lainnya yang tidak produktif. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mencegah perilaku sosial menyimpang seperti masalah kenakalan remaja (Setiawan, 2025). Selain itu, kebijakan ini dapat menjadikan peran ayah lebih aktif dalam pengasuhan anak guna menguatkan ketahanan keluarga dan lingkungan. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan dapat meminimalisir risiko tawuran, kecelakaan, atau kejadian buruk lainnya yang dapat menimpa pada anak-anak. Namun perlu digarisbawahi bahwa kebijakan ini tidak menghalangi aktivitas positif seperti pendidikan di luar sekolah, seperti les, sehingga kebijakan ini tidak akan menghambat kegiatan yang bersifat produktif.

Pelaksanaan kebijakan ini juga melibatkan sejumlah pihak lintas sektor. Dalam implementasinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) menjadi pelaksana utama yang bertanggung jawab terhadap pembinaan anak-anak yang

melanggar jam malam (Andhi, 2025). Kemudian Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya juga ikut andil dalam memastikan kegiatan sekolah dan ekstrakurikuler tidak melanggar ketentuan jam malam serta melakukan sosialisasi kebijakan kepada kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua. Pada tingkat masyarakat, RT dan RW membentuk Satuan Tugas (Satgas) Jam Malam Anak yang bertugas memantau dan melaporkan anak/remaja yang masih berada di luar rumah setelah batas waktu jam 10 malam, sebagai bentuk pengawasan berbasis komunitas. Hal ini sejalan dengan mandat yuridis Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menegaskan bahwa perlindungan anak bukanlah tugas eksklusif negara, melainkan sebuah tanggung jawab moral dan kolektif masyarakat. Ketentuan ini menggarisbawahi pentingnya empati sosial dan keterlibatan aktif komunitas dalam menciptakan ekosistem yang aman demi mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Satpol PP Surabaya bersama unsur TNI, Polri, Dinas Perhubungan, BPBD, dan Damkar sebagai sisi penegakan pelaksanaan kebijakan melakukan patroli gabungan mulai pukul 22.00 WIB untuk menertibkan dan memastikan anak-anak kembali ke rumah dengan aman. Selain lembaga pemerintah, tokoh agama, dan akademisi, komunitas ayah dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga dilibatkan dalam memberikan masukan, sosialisasi, serta penguatan pendekatan sosial dan kultural dalam penerapan kebijakan ini (Pemkot Surabaya, 2025). Kolaborasi lintas sektor ini menggeser paradigma kebijakan jam malam di Surabaya agar tidak terjebak dalam pendekatan represif, melainkan mengedepankan dimensi edukasi dan partisipasi aktif warga. Kebijakan ini

merefleksikan jalinan kemitraan antara pemerintah, institusi keluarga, dan komunitas lokal yang berakar pada komitmen bersama untuk menghadirkan ruang hidup yang aman, suportif, serta kondusif bagi masa depan generasi muda.

Kebijakan pembatasan jam malam untuk anak di bawah 18 tahun yang telah dilaksanakan di Kota Surabaya menuai pro kontra dari opini publik dan ahli pendidikan. Beberapa pakar mencatat bahwa memaksa anak pulang ke rumah tidak otomatis melindungi mereka dan bahkan dapat berisiko meningkatkan kejadian kekerasan di rumah jika pengawasan keluarga bermasalah.

"...Pengamat pendidikan dari Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya Holy Ichda Wahyuni memberikan catatan kritis dari kalangan akademisi. ..."Secara sosial kita bisa memahami niat baik dari regulasi ini, di tengah banyaknya fenomena kenakalan remaja dan kriminalitas anak. Namun, jika pendekatannya sekadar menanamkan larangan dan pembatasan, tanpa adanya pendekatan yang sifatnya edukatif dan ruang dialog kultural berbasis kesadaran, maka ini berisiko menjadi instrumen represif, bukan transformatif," kata dosen PGSD UM Surabaya..." Sumber: <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7989553/pakar-soroti-aturan-jam-malam-sebut-kekerasan-anak-bisa-terjadi-di-rumah> diakses pada 14 Oktober 2025.

Melalui kutipan berita di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan yang bersifat represif, seperti razia dan penjemputan bisa menimbulkan stigma dan pelanggaran hak anak bila tidak berhati-hati. Hambatan lain pelaksanaan kebijakan meliputi kepatuhan masyarakat, seperti peran orang tua atau RT dan RW setempat, kepastian hukum, serta kebutuhan pendidikan dan penanganan preventif yang lebih panjang daripada sanksi malam hari semata.

Ahli pendidikan dan sejumlah lembaga perlindungan anak yang mendukung kebijakan ini menyatakan bahwa kebijakan pembatasan jam malam sebagai upaya antisipatif untuk menekan tawuran, narkoba, dan kenakalan remaja.

“...Parlaungan Iffah Nasution, Dosen Departemen Administrasi Publik Universitas Airlangga (Unair) menilai kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengenai pembatasan jam malam sebagai langkah yang positif. ...Para ahli dari Unair menekankan bahwa pendekatan yang digunakan harus holistik, tidak hanya mengandalkan aspek represif tetapi juga edukatif. Keterlibatan masyarakat dalam implementasi kebijakan ini dinilai sebagai kunci keberhasilan jangka panjang.” Sumber: <https://www.netralnews.com/pro-kontra-jam-malam-anak-surabaya-ahli-unair-dukung-um-surabaya-kritik-represif/THo1M3J2dHkzeVM4MDIKTkUrSDVNQT09> diakses pada 14 Oktober 2025.

Namun di lain sisi, para ahli pendidikan menilai kebijakan ini sebagai pendekatan yang terlalu retributif tanpa menyelesaikan akar masalah seperti pengawasan keluarga, akses pendidikan, dan kebijakan pembinaan malam hari yang konstruktif. Kebijakan ini perlu menekankan pentingnya mekanisme pengecualian yang jelas, prosedur ramah anak saat penegakan, dan evaluasi berbasis data agar kebijakan tidak kontraproduktif.

Penelitian terdahulu pernah dilakukan di Brazil terkait dampak pembatasan jam malam dan kontribusi kebijakan dalam mengurangi tingkat kriminalitas remaja (Carazza, Neto, & Emanuel, 2021). Kebijakan pembatasan jam malam yang dilaksanakan di 9 (sembilan) kota di negara bagian São Paulo menunjukkan pengurangan kriminalitas sejumlah 17,9% yang tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat perampokan atau kejahatan kekerasan lainnya. Implementasi kebijakan dilakukan melalui koordinasi antara lembaga peradilan anak, kepolisian, dan dewan pengasuhan anak, dengan tujuan mengurangi risiko kriminalitas dan melindungi remaja dari situasi berbahaya di malam hari. Hasil empiris penelitian ini menunjukkan bahwa pembatasan aktivitas malam anak-anak dapat menekan

tindak kriminal tertentu jika didukung oleh penegakan hukum yang efektif dan keterlibatan sosial.

Penelitian terdahulu lainnya menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan pembatasan jam malam sangat bergantung pada tingkat kesadaran dan kontrol sosial masyarakat (Siregar, 2023). Kebijakan pembatasan jam malam bagi perempuan yang dilakukan di Kota Banda Aceh menunjukkan peran pemerintah daerah dalam pencegahan pelecehan seksual terhadap perempuan dengan penerapan kebijakan melalui koordinasi antara pemerintah kota Dinas Syariat Islam (DSI), Satpol PP, Wilayatul Hisbah (WH), dan Polresta Banda Aceh. Penelitian ini mengungkapkan adanya keterkaitan dalam dampak kebijakan pembatasan jam malam dalam upaya pencegahan pelecehan seksual kepada perempuan yang menjadikan kebijakan ini merupakan solusi yang preventif dan relevan.

Hasil-hasil penelitian terdahulu mengungkapkan pentingnya penegakan hukum yang efektif dan kesadaran serta kontrol sosial masyarakat sebagai faktor pendukung keberhasilan kebijakan pembatasan jam malam dalam menekan aktiitas-aktivitas yang tidak diinginkan terjadi pada malam hari. Kebijakan pembatasan jam malam yang diterapkan di Kota Surabaya menekan pada pengawasan pihak berwajib dan pihak terkait dalam pengawasan anak yang memiliki tujuan dalam mewujudkan penurunan kasus kenakalan remaja yang berujung pada kriminalitas sekaligus sebagai alat perlindungan anak pada malam hari. Kebijakan pembatasan jam malam ikut melibatkan peran orang tua secara aktif dan keterlibatan sosial lainnya seperti satgas RT/RW setempat dalam optimalisasi tujuan kebijakan.

Kelurahan Tambaksari merupakan kelurahan dimana Walikota Surabaya, Eri Cahyadi, melakukan sosialisasi *hybrid* kelas parenting “Ayah Hebat Surabaya” dengan sosialisasi kebijakan pembatasan jam malam yang tengah dirumuskan oleh Pemerintah Kota Surabaya sekaligus untuk menarik masukan dari warga terkait hal-hal yang akan dimuat dalam surat edaran pembatasan jam malam untuk anak di Kota Surabaya (Pemkot Surabaya, 2025). Dalam sosialisasi tersebut, beberapa warga Kelurahan Tambaksari menyampaikan kekhawatiran mereka terkait maraknya tawuran remaja beserta permasalahan sosial lainnya. Eri Cahyadi melalui sosialisasi tersebut menambahkan sistematika kebijakan dengan berbasis kesadaran kolektif warga dengan pengawasan intensif di setiap RW.

Kelurahan Tambaksari juga merupakan kelurahan yang aktif dalam melakukan penertiban jam malam di wilayahnya setelah kebijakan pembatasan jam malam ditetapkan. Berdasarkan dari laman Instagram akun resmi dari Kelurahan Tambaksari @kelurahan_tambaksari, pengawasan dan penertiban jam malam dilakukan oleh satgas Pam Swakarsa (Pengamanan Swakarsa) bersama dengan tiga pilar kelurahan, yakni kecamatan/kelurahan, Babinsa, dan Bhabinkamtibnas, ketua RW 1-9, bersama dengan para warga lainnya (kelurahan_tambaksari, 2025). Kelurahan Tambaksari telah melakukan penertiban jam malam secara berkala sejak diterapkannya kebijakan pembatasan jam malam pada tanggal 8 Agustus 2025 hingga pengawasan terbaru pada tanggal 15 Maret 2026 (kelurahan_tambaksari, 2026).

Anak/remaja merupakan individu di bawah umur yang masih dilindungi terhadap hukum. Hal ini menerangkan bahwa anak/remaja di bawah 18 tahun yang

diamankan oleh petugas Pam Swakarsa tidak dapat dikenai sanksi atau pun hukuman secara langsung. Sehingga anak/remaja yang telah terjerat jam malam kemudian akan diserahkan kepada Satpol PP Kota Surabaya yang kemudian akan didata lebih lanjut untuk melakukan pemanggilan orang tua sebelum kemudian dikirimkan ke dalam Program Rumah Perubahan oleh DP3APPKB Kota Surabaya selama 14 hari (2 minggu).

Kelurahan Tambaksari merupakan *pilot project* dari kebijakan pembatasan jam malam di Kota Surabaya. Dinamika di Kelurahan Tambaksari menempatkannya sebagai *benchmark* atau model rintisan strategis sebelum kebijakan pembatasan jam malam direplikasi secara lebih luas di Kota Surabaya. Efektivitas implementasi di tingkat lokal ini secara fundamental bertumpu pada kesiapan holistik yang mencakup alokasi sumber daya, disposisi humanis dari para pelaksana di lapangan, struktur birokrasi yang responsif, serta pola komunikasi yang dialogis dalam mentransmisikan esensi kebijakan agar tepat sasaran. Guna membedah fenomena tersebut, penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan mengontekstualisasikan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III (1980). Kerangka teoretis ini dinilai memiliki relevansi analitis paling tinggi untuk mengurai kompleksitas hubungan antara manusia, birokrasi, dan sistem di Kelurahan Tambaksari.

1.2 Rumusan Masalah

Berpijak pada rujukan kontekstual yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini diarahkan untuk menelaah secara mendalam tata kelola kebijakan yang berdampak pada pemenuhan ruang aman bagi generasi muda. Oleh karena itu,

rumusan masalah utama yang diangkat dalam studi ini adalah “Bagaimana Implementasi Kebijakan Pembatasan Jam Malam pada Anak di Bawah 18 Tahun di Kelurahan Tambaksari Kota Surabaya?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi, mengamati, dan menguraikan dinamika penerapan kebijakan pembatasan jam malam bagi populasi anak di bawah usia 18 tahun di Kelurahan Tambaksari, Kota Surabaya. Eksplorasi akademik ini diarahkan untuk menilai efektivitas regulasi dalam mencapai cita-cita humanisnya, yakni memperkuat sistem perlindungan anak, mengantisipasi kerentanan sosial di kalangan remaja, serta menjamin pemenuhan hak-hak asasi anak secara optimal.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam kajian implementasi kebijakan perlindungan anak.
2. Menjadi tambahan pengetahuan bagi mahasiswa dan masyarakat mengenai implementasi dari pelaksanaan Kebijakan Pembatasan Jam Malam di Kelurahan Tambaksari Kota Surabaya.
3. Menjadi salah satu syarat dalam penyusunan skripsi terkait studi kebijakan pada ranah administrasi publik.
4. Dapat digunakan sebagai referensi dan literatur ilmiah bagi penelitian selanjutnya dengan topik serupa, khususnya yang

berkaitan dengan kajian kebijakan perlindungan anak melalui Kebijakan Pembatasan Jam Malam.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Mahasiswa

Sebagai sarana memperluas wawasan dan pemahaman mengenai implementasi kebijakan perlindungan anak melalui Kebijakan Pembatasan Jam Malam.

2. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi kalangan akademisi yang memiliki lingkup penelitian serupa, khususnya di bidang implementasi kebijakan publik dan perlindungan anak.

3. Bagi Pemerintah Kota Surabaya

Memberikan masukan, saran, serta kontribusi dalam pengembangan dan optimalisasi kebijakan pembatasan jam malam guna mencegah kenakalan remaja dan perwujudkan perlindungan anak di wilayah Surabaya.